PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN PADA MARKETPLACE TOKOPEDIA

Lutfi Mike Risnandi¹, I Gede AB Wiranata²Dianne Eka Rusmawati³, Rohaini⁴ Bagian Hukum Keperdataan - Fakultas Hukum Universitas Lampung¹²³⁴
(jecklufi@gmail.com¹,iwiranata@yahoo.com²,dianneekarusmawatishmhum@gmail.com³,Rohaini.1981@fh.unila.ac.id⁴)

ABSTRAK

Kasus 91 juta data pengguna dan lebih dari 7 juta data *merchant platform* jual beli *online* Tokopedia dijual disitus gelap dengan harga Rp 75 juta. Data konsumen yang tidak terlindungi dengan aman menjadi permasalahan bagaimana perlindungan data pribadi konsumen dapat diakses oleh pihak ketiga yang menimbulkan kerugian dan aturan hukum yang menjadi dasar perlindungan hukum. Rumusan masalah (1) Bagaimana kewajiban Tokopedia dalam melindungi data pribadi berdasarkan Pasal 28 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. (2) Bagaimana penyelesaian sengketa antara Pemilik Data Pribadi dan Tokopedia berdasarkan Pasal 29 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dan tipe penelitian deskriptif analitis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undangundang, selanjutnya metode Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis menggunakan metode analisis normatif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan Tokopedia wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemilik data pribadi apabila terjadi kegagalan perlindungan data dalam sistem elektronik yang dikelolahnya, Tokopedia pribadi menginformasikan kepada penggunanya melalui email tentang adanya pencurian data tanggal 15 Mei 2020, penyelesaian sengketa atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi Tokopedia, Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) melakukan gugatan perbuatan melawan hukum dan meminta Menkominfo mencabut Tanda Daftar Penyelenggaraan Sistem Elektronik atas nama Tokopedia, menghukum Tokopedia dengan membayar denda administratif dan meminta Tokopedia untuk menyampaikan permintaan maaf dan pernyataan tanggung jawab yang dimuat di tiga media cetak Indonesia.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Tokopedia

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat menyebabkan perlindungan data pribadi menjadi hal yang begitu penting pada era digital. Perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurat sehingga dapat meningkatkan produktivitas¹. Perkembangan teknologi informasi mengakibatkan bermunculanya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini seperti e*goverment*, e*-medicine*, e*-laboratory*, dan lainnya, yang kesemuanya itu berbasiskan elektronika². Semua kegiatan tersebut memiliki resiko di mana dapat menimbulkan masalah apabila data pribadi pengguna bocor atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Istilah perlindungan data pertama kali digunakan di Jerman dan Swedia pada tahun 1970-an yang mengatur tentang perlindungan data pribadi dengan diberlakukannya aturan berkenaan dengan perlindungan data pribadi tersebut kedalam sebuah aturan Perundang-undangan yang bersifat sistematis³. Perlindungan data pribadi mencakup fakta-fakta, komunikasi atau pendapat yang berkaitan dengan individu yang merupakan informasi yang sifatnya rahasia, pribadi atau sensitif sehingga pribadi yang bersangkutan ingin menyimpan atau membatasi orang lain untuk mengoleksi, menggunakan atau menyebarkannya kepada pihak lain.

Pengertian data pribadi adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia⁴. Selanjutnya menurut Jerry Kang, data pribadi mendeskripsikan suatu informasi yang erat

¹ Ahmad M.Ramli, 2006, *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*, Armico. Bandung, hlm. 1.

² Wardiana, 2002, Aspek-Aspek Pemanfatan ITE, Raja Grafindo. Jakarta, hlm. 1.

³Shinta Dewi, sebagaimana dikutip Rosalinda Elsina Latumahina. Lihat juga, Wafiya, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah yang Mengalami Kerugian dalam Transaksi Perbankan Melalui Internet*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Volume 14, Nomor 1, 2012, hlm. 3.

⁴ Rosalinda Elsina Latumahina, *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya*, Jurnal Gema Aktualita, Volume 3, Nomor 2, 2014, hlm. 16.

kaitannya dengan seseorang yang dapat membedakan karateristik masing-masing pribadi⁵.

Ketentuan mengenai perlindungan data pribadi diatur dalam sebuah sistem elektronik dalam Pasal 26 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut mengatur tentang hak pemilik data pribadi yang meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses ilegal. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, terbit karena ketentuan-ketentuan dalam UU ITE mengamanatkan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Seperti pengaturan mengenai Lembaga Sertifikasi Keandalan, Tanda Tangan Elektronik, Sertifikasi Elektronik, Penyelenggara Elektronik, Penyelenggara Sistem Penyelenggaraan Transaksi Elektronik, penyelenggara Agen Elektronik, dan pengelolaan Nama Domain telah diatur dalam PP PSTE. Permen Perlindungan Data Pribadi adalah peraturan pelaksanaan dari PP PSTE, yang mengamanatkan agar pedoman perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang memuat secara khusus aturan mengenai perlindungan data pribadi dalam Sistem Elektronik. Aturan mengenai Perlindungan data pribadi belum diatur secara khusus dalam suatu Peraturan Perundang-undangan, oleh sebab itu untuk mengisi kekosongan hukum digunakan alas hukum Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Peraturan Menteri tersebut adalah peraturan pelaksana dari UU ITE, PP PSTE, Undang-Undang

⁵ Radian Adi Nugraha, Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Universitas Indonesia, 2012, hlm. 31.

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kontrak Elektronik. Perlindungan terhadap privasi informasi atas data pribadi di Indonesia masih lemah. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya penyalahgunaan data pribadi seseorang diantaranya untuk kepentingan bisnis dan politik contoh kasus yang terjadi pada hari Minggu 5 Juli 2020, data pribadi Denny Siregar disebarkan oleh akun @opposite6891. Tercatat sepanjang tahun 2020 muncul 7 kasus kebocoran data pribadi baik yang dialami pemerintah maupun perusahaan swasta seperti platform ecommerce (terjemahan dari google terjemahan yang berarti perdegangan elektronik dalam skripsi ini akan dipergunakan sebutan e-commerce) Adapun data yang tersebar diantaranya seperti nama akun, alamat email, nomor telepon, dan beberapa data pribadi lainya yang tersimpan dalam file database⁶. Masih adanya pihak yang tidak bertanggung jawab memperjualbelikan data pribadi tanpa seizin dari subjek data yang merugikan penggunanya tersebut menjadi sebuah gambaran tentang lemahnya perlindungan data pribadi pengguna platform e-commerce. Tokopedia yang merupakan salah satu toko online di Indonesia yang mengusung model bisnis Marketplace di mana semua orang dapat menjualkan barang dan menjadi pembeli diaplikasi ini. Layanan Tokopedia diperuntukan untuk semua orang dan dapat diakses secara gratis yaitu dengan memberikan fasilitas antara penjual dan pembeli secara online dengan mudah. Terkait kerahasiaan data pengguna Tokopedia menerapkan keamanan berlapis diantaranya dengan OTP (One-Time Password) yang hanya dapat diakses secara Real Time oleh pemilik akun.

B. PEMBAHASAN

1. Kewajiban Tokopedia dalam Melindungi Data Pribadi Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

 $^{^6}$ Tekno Kompas, 7 kasus kebocoran data yang terjadi sepanjang 2020, https://tekno. kompas .com/read/2021/01/01/14260027/7-kasus-kebocoran-data-yang-terjadi-sepanjang-2020, diakses pada 1 Maret 2020.

Perlindungan data juga merupakan hak asasi manusia yang fundamental. Negara telah mengakui perlindungan data sebagai hak konstitusional atau dalam bentuk "habeas data" yakni hak seseorang untuk mendapatkan pengamanan terhadap datanya dan untuk pembenaran ketika ditemukan kesalahan terhadap datanya. Suatu data adalah data pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan seseorang, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu pemilik data, Sebagai contoh nomor telepon di dalam kertas kosong adalah data. Berbeda apabila di dalam secarik kertas kosong tersebut tertulis sebuah nomor telepon dan nama pemilik nomor tersebut adalah data pribadi. Nomor telepon di dalam secarik kertas kosong bukanlah sebuah data pribadi karena data tersebut tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemiliknya. Lain halnya apabila data nomor telepon dan nama pemiliknya dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemilik data tersebut, oleh karena itu dapat disebut sebagai data pribadi. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik pada Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi "Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya. Pasal 1 Ayat (3) dikatakan bahwa pemilik data pribadi adalah individu yang padanya melekat Data Perseorangan Tertentu." Suatu hal yang dilindungi dalam mekanisme perlindungan data pribadi adalah "orang perorangan" (natural person) bukan "badan hukum" (legal person). Penjelasan mengenai definisi data pribadi yang berhubungan dengan orang-perorangan teridentifikasi yang dan diidentifikasi adalah hal penting untuk menjamin perlindungan data tersebut. Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik yang berbunyi "Pemilik Data Pribadi berhak:

- a. Atas kerahasiaan Data Pribadinya;
- b. Mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadinya oleh penyelenggara Sistem Elektronik kepada Menteri;

- c. Mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa menganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis Data Pribadinya yang pernah diserahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan;
- e. Meminta pemusnahan Data Perseorangan Tertentu miliknya dalam Sistem Elektronik yang dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pemilik data pribadi berhak atas kerahasiaan data pribadinya dan mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadiya oleh penyelenggara sistem elektronik kepada menteri komunikasi dan informasi; dan
- g. Pemilik data pribadi berhak mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui data pribadinya tanpa menggangu sistem pengelolaan data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pemilik data pribadi berhak atas kerahasiaan data pribadinya dan mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadiya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada menteri. Pemilik data pribadi berhak mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui data pribadinya tanpa menggangu sistem pengelolaan data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pemilik data pribadi berhak mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis data pribadinya yang pernah diserahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik yang dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan Peraturan Perundang undangan. Tokopedia selaku Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik wajib menjaga kerahasiaan data pribadi yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan dianalisisnya dan menggunakan data pribadi sesuai dengan kebutuhan pengguna saja. Pengguna juga wajib melindungi data pribadi beserta dokumen yang

memuat data pribadi tersebut dari tindakan penyalahgunaan dan bertanggung jawab atas data pribadi yang terdapat dalam penguasaannya, baik penguasaan secara organisasi yang menjadi kewenangannya maupun perorangan, jika terjadi tindakan penyalahgunaan. Salah satunya adalah menjaga data pribadi dari pengguna terhadap segala bentuk ancaman termasuk penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab memperjualbelikan data pribadi tanpa seizin dari subjek data.

Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik yang berbunyi "Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib:

- a. Melakukan sertifikasi Sistem Elektronik yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Menjaga kebenaran, keabsahan, kerahasiaan, keakuratan dan relevansi serta kesesuaian dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi;
- c. Memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya, dengan ketentuan pemberitahuan sebagai berikut: harus disertai alasan atau penyebab terjadinya kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi;
 - 1. dapat dilakukan secara elektronik jika Pemilik Data Pribadi telah memberikan Persetujuan untuk itu yang dinyatakan pada saat dilakukan perolehan dan pengumpulan Data Pribadinya;
 - 2. harus dipastikan telah diterima oleh Pemilik Data Pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan dan; dan
 - 3. pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada Pemilik Data Pribadi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut
- d. Memiliki aturan internal terkait perlindungan Data Pribadi yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dikelolanya;
- f. Memberikan opsi kepada Pemilik Data Pribadi mengenai Data Pribadi yang dikelolanya dapat/atau tidak dapat digunakan dan/atau ditampilkan oleh/pada pihak ketiga atas Persetujuan sepanjang masih terkait dengan tujuan perolehan dan pengumpulan Data Pribadi; memberikan akses atau kesempatan kepada Pemilik Data Pribadi untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa menganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- g. Memusnahkan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang secara khusus mengatur di masing-masing Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor untuk itu dan:
- h. Menyediakan narahubung (*contact person*) yang mudah dihubungi oleh Pemilik Data Pribadi terkait pengelolaan Data Pribadinya."

Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melakukan Sertifikasi Sistem Elektronik yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelengaaraan Sertifikasi Elektronik pada Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi "sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik". Selanjutnya Pasal 1 Ayat (3) berbunyi "Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik." Fungsi dari Sertifikasi Sistem Elektronik adalah memberian kepercayaan terhadap pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik. selanjutnya tujuan dari Sertifikasi Sistem Elektronik adalah melindungi konsumen dalam transaksi elektronik dan juga merupakan jaminan bahwa pelaku usaha telah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh lembaga sertifikasi. Contohnya Marketplace Tokopedia yang menyelenggarakan transaksi elektronik telah mendapat sertifikat sistem elektronik. artinya pelaku usaha jual beli "online" tersebut dapat dipercaya atau diyakini aman ketika konsumen melakukan pertukaran data dalam layanan tersebut. Bentuk pengakuan sertifikat keandalan biasanya berupa dokumen elektronik seperti sebuah tanda/simbol dalam sebuah tampilan layanan elektronis.

Kerahasiaan dalam hal ini data pribadi bersifat rahasia yang sesuai persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan undang-undang, selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (4) berbunyi "Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf b diberikan setelah Pemilik Data Pribadi menyatakan konfirmasi terhadap kebenaran,

status kerahasiaan dan tujuan pengelolaan data pribadi. Keakuratan dalam hal data pribadi dijelaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi "Perolehan dan pengumpulan Data Pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik harus dibatasi pada informasi yang relevan dan sesuai dengan tujuannya serta harus dilakukan secara akurat. Relevansi dalam perlindungan data pribadi dijelaskan dalam Pasal 7 Ayat (2) yang berbunyi "Instansi Pengawas dan Pengawas Sektor dapat menentukan informasi yang relevan dan sesuai dengan tujuannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). Perolehan dan pengumpulan data pribadi dijelaskan pada Pasal 8 Ayat (1) yang berbunyi "Dalam memperoleh dan mengumpulkan Data Pribadi, Penyelenggara Sistem Elektronik harus menghormati Pemilik Data Pribadi atas Data Pribadinya yang bersifat privasi." Penghormatan pemilik Data Pribadi dilakukan melalui penyediaan pilihan dalam sistem elektronik terhadap kerahasiaan atau ketidakrahasiaan Data Pribadi dan perubahan, penambahan atau pembaruan Data Pribadi. Pilihan untuk pemilik data pribadi terhadap kerahasiaan ketidakrahasiaan data pribadi tidak berlaku jika Peratuaran Perundang-undangan mengatur secara tegas menyatakan data pribadi secara khusus dinyatakan bersifat rahasia. Selanjutnya pilihan untuk pemilik data pribadi terhadap perubahan, penambahan atau pembaruan data pribadi dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi pemilik data pribadi jika menghendaki pergantian data miliknya. Pengelolahan dan penganalisisan data pribadi dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 12 Ayat (1) yang berbunyi "Data Pribadi hanya dapat diolah dan dianalisis sesuai kebutuhan Penyelenggara Sistem Elektronik yang telah dinyatakan secara jelas saat memperoleh dan mengumpulkannya". Selanjutnya pengolahan dan penganalisisan data pribadi dilakukan berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi. Pengolahan dan penganalisisan data pribadi tidak berlaku jika data pribadi tersebut berasal dari data pribadi yang telah ditampilkan dan diumumkan secara terbuka oleh sistem elektronik untuk pelayanan publik. Penyimpanan data pribadi lebih lanjut diatur dalam Pasal 15 di mana data pribadi harus telah diverifikasi keakuratanya, kemudian harus dalam bentuk data terenkripsi. Data pribadi wajib di simpan dalam sistem elektronik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur kewajiban jangka waktu

penyimpanan pada masing-masing instansi pengawas dan pengatur sektor, jangka waktu kewajiban penyimpanan data pribadi dalam sistem elektronik paling singkat selama 5 (lima) tahun. Apabila pemilik data pribadi tidak lagi menjadi pengguna, penyelenggara sistem elektronik wajib menyimpan data pribadi tersebut sesuai batas waktu terhitung sejak tanggal terakhir pemilik data pribadi manjadi pengguna. Jika waktu penyimpanan data pribadi telah melebihi batas waktu data pribadi dapat dihapus kecuali data pribadi tersebut masih akan dipergunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan tujuan awal perolehan dan pengumpulanya. Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberikan Data Pribadi yang terdapat dalam Sistem Elektronik atau Data Pribadi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik untuk kepentingan proses penegakan hukum atas permintaan yang sah dari aparat penegak hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelengara Sistem Elektronik wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemilik data pribadi apabila terjadi kegagalan perlinduangan rahasia data pribadi dalam sistem elektronik yang dikelolahnya. Kegagalan yang dimaksud adalah terhentinya sebagian atau seluruh fungsi sistem elektronik yang bersifat esensial sehingga sistem elektronik tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ketentuan pemberitahuan tertulis apabila terjadi kegagalan perlindungan rahasia data pribadi dalam sistem elektronik yaitu harus disertai alasan atau penyebab terjadi kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi, dilakukan secara elektronis apabila pemilik data pribadi telah menyetujui, dipastikan diterima oleh pemilik data pribadi apabila berpotensi mengandung kerugian, dan pemberitahuan ditulis dan dikirim kepada pemilik data pribadi paling lambat selama 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut. Berdasarkan pasal tersebut Tokopedia sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik berkewajiban untuk memberikan pemberitahuan atau notifikasi tertulis terkait kegagalan perlindungan rahasia data pribadi kepada penggunaanya. Pemberitahuan atau notifikasi tertulis ini dapat dilakukan paling lambat 14 hari sejak diketahui adanya kegagalan perlindungan Penyelenggara Sistem data pribadi. Tokopedia selaku Elektronik menginformasikan kepada seluruh pengguna melalui e-mail tanggal 3 Mei dan 12 Mei 2020 tentang adanya pencurian data oleh pihak ketiga yang tidak berwenang

pada tanggal 15 Mei 2020⁷. Dalam hal ini Tokopedia telah melaksanakan kewajibanya memberikan pemberitahuan untuk tertulis terkait kegagalan perlindungan paling lambat 14 hari sejak diketahui adanya kegagalan perlindungan data pribadi. Penyelenggara sistem elektronik wajib memiliki aturan internal terkait perlindungan Data Pribadi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Penyelenggara Sistem Elektronik juga berkewajiban memberikan opsi kepada pemilik data pribadi mengenai data pribadi yang dikelolanya dapat/atau tidak dapat digunakan dan/atau ditampilkan oleh/pada pihak ketiga atas Persetujuan sepanjang masih terkait dengan tujuan perolehan dan pengumpulan Data Pribadi. opsi kepada pemilik pata pribadi mengenai data pribadi yang dikelolanya dapat/atau tidak dapat digunakan dan/atau ditampilkan oleh/pada pihak ketiga tidak berlaku jika data pribadi yang diolah dan dianalisis tersebut berasal dari data pribadi yang telah ditampilkan atau diumumkan secara terbuka oleh Sistem Elektronik untuk pelayanan publik. Penyelenggara Sistem Elektronik juga berkewajiban memberikan akses atau kesempatan kepada Pemilik Data Pribadi untuk mengubah atau memperbarui data pribadinya tanpa menganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pemberian akses atau kesempatan kepada pemilik data pribadi untuk mengubah atau memperbarui data pribadi selanjunya diatur dalam Pasal 8 Ayat (4) di mana pilihan untuk mengubah atau memperbarui data pribadi dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi pemilik data pribadi jika menghendaki pergantian data perseorangan tertentu miliknya yang mudah dihubungi oleh pemilik data pribadi terkait pengelolaan data pribadinya. Bentuk narahubung (contact person) berupa alamat surat elektronik (email), nomor telepon seluler, serta identitas lainnya yang valid yang dapat dipergunakan sebagai sarana komunikasi. Terkait adanya perubahan narahubung (contact person) berupa alamat surat elektronik (email), nomor telepon seluler, serta identitas lainnya yang valid yang dapat dipergunakan sebagai sarana komunikasi harus disampaikan secara tertulis kepada Menteri. Meskipun secara tegas disebutkan mengenai hak dan

⁷ Tokopedia.com, *Informasi Terkait Perlindungan Data Pengguna Tokopedia*, https://www.tokopedia.com/blog/informasi-terkait-perlindungan-data-pengguna-tokopedia/, diakses tanggal 1 Juli 2021

kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Pasal 26 dan Pasal 28, namun dalam praktiknya biasanya antara Penyelenggara Sistem Elektronik dengan pengguna membuat apa yang disebut Kontrak Elektronik. Hak dan kewajiban dalam perlindungan data pribadi antara Tokopedia dengan pangguna diatur juga dalam sebuah Kontrak Elekronik di mana Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. Transaksi yang dituangkan dalam bentuk Kontrak Eleketronik mengikat antara kedua belah pihak sehingga memberikan akibat hukum kepada kedua belah pihak. Terkait dengan perlindungan data pribadi pengguna diatur dalam Kontrak Elektronik Tokopedia bagian akun, saldo tokopedia, password dan keamanan dalam Angka 12 yang menyatakan "Pengguna bertanggung jawab secara pribadi untuk menjaga kerahasiaan akun dan password untuk semua aktivitas yang terjadi dalam akun Pengguna" dalam hal tersebut tanggung jawab tentang kerahasiaan akun dan dan password menjadi tanggung jawab pemilik data pribadi terkait aktivitas yang terjadi akun pengguna. Terkait dengan kasus penyalahgunaan data pribadi dalam Kontrak Elektronik Tokopedia diatur dalam bagian akun, saldo Tokopedia, password dan keamanan dalam angka 15 yang menyatakan "Pengguna dengan ini menyatakan bahwa Tokopedia tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang timbul dari penyalahgunaan akun Pengguna". dalam hal ini tanggung jawab atas kerugian atau kerusakan data pribadi berada dipihak pemilik data pribadi. Penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 32 Ayat (1) yang menyatakan "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik," Berdasarkan pasal tersebut penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 48 yaitu dapat dipidana

penjara selama 8 tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000,000 (dua miliar rupiah).

B. Penyelesaian Sengketa antara Pemilik Data Pribadi dan Tokopedia Berdasarkan Pasal 29 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Kronologis pencurian data pribadi terjadi Pada 17 April 2020 oleh peretas internasional dengan nickname 'Why So Dank' berhasil meretas Tokopedia. Berita terkait peretasan Tokopedia ini pada mulanya beredar di media sosial Twitter, salah satu yang memberitakan peristiwa ini adalah akun Twitter @underthebreach, menyampaikan bahwa terdapat 15 juta pengguna Tokopedia yang datanya telah diretas. Menurut @underthebreach, data yang telah diretas berisi email, password, dan nama pengguna. Setelah penelusuran lebih lanjut ternyata jumlah akun pengguna Tokopedia yang berhasil diretas bertambah menjadi 91 juta akun dan 7 juta akun Merchant. Setahun sebelumnya Tokopedia menginformasikan terdapat sekitar 91 juta di platformnya. Artinya dapat dikatakan hampir semua akun yang terdapat dalam marketplace Tokopedia berhasil diretas dan diambil datanya. Di situs tersebut dapat diketahui, hasil peretasan data pengguna Tokopedia dipublikasikan untuk dijual menggunakan nama Why So Dank. Dilaporkan bahwa pelaku peretasan menjual data hasil retasannya di dark web, data yang dijual berupa data pribadiyakni, nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor telepon, jenis kelamin, dan email. Data tersebut dijual oleh pelaku sebesar US\$5.000 atau sekitar Rp. 74 juta. Apabila terjadi kegagalan perlindungan data pribadi atau pencurian data pribadi oleh pihak ketiga, pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan perlindungan data pribadi tersebut adalah Penyelenggara Sistem Elektronik. Kemudian Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberitahukan kepada pemilik dan pengguna data pribadi tentang adanya kegagalan perlindungan data pribadi beserta alasan atau penyebab terjadinya kegagalan perlindungan data pribadi. Pemberitahuan tentang adanya kegagalan perlindungan data pribadi dikirimkan kepada pemilik data pribadi dan pengguna sistem elektronik paling lambat 14 hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut.

Upaya yang dilakukan tokopedia terkait adanya pencurian data pribadi oleh pihak ketiga yaitu

- 1. Kami terus pastikan bahwa kata sandi telah dienkripsi dengan enkripsi satu arah.
- 2. Kami telah berkomunikasi dan bekerja sama dengan pemerintah, antara lain Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Siber dan Sandi Negara untuk melakukan investigasi atas kejadian ini sekaligus memastikan keamanan dan perlindungan atas data pribadi Anda.
- 3. Selain melakukan investigasi internal dengan teliti, kami juga telah menunjuk institusi independen kelas dunia yang memiliki spesialisasi di bidang keamanan siber dalam membantu investigasi dan identifikasi langkah-langkah yang diperlukan guna lebih meningkatkan lagi perlindungan data para pengguna Tokopedia⁸.

Terkait kerahasiaan data pengguna Tokopedia menerapkan keamanan berlapis diantaranya dengan OTP (One-Time Password) yang hanya dapat diakses secara Real Time oleh pemilik akun. Berdasarkan kebijakan privasi Tokopedia apabila pengguna memiliki kekhawatir tentang adanya privasi pengguna yang telah dilanggar. Pengguna dapat menghubungi pihak Tokopedia melalui layanan pelanggan atau kontak yang tercantum dalam kebijakan privasi dengan menjelaskan keluhannya terkait privasi yang telah dilanggar dan sifat keluhannya. Penyelesaian sengketa data pribadi dapat dilakuakan secara Litigasi atau non Litigasi. Penyelesaian sengketa data pribadi secara Litigasi dilakukan dengan mengajukan gugatan perdata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya belum mampu menyelesaikan sengketa. Sedangkan penyelesaian sengketa secara Non Litigasi dilakukan mengajukan pengaduan kepada Menteri atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadi. Pemilik data pribadi dan Penyelenggara Sistem Elektronik mempunyai hak untuk mengajukan pengaduan kepada menteri apabila adanya kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi. Pengaduan tersebut dimaksudkan sebagai upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian sengkata alternatif lainnya. Pengaduan atas kegagalan perlindungan

_

⁸ Tokopedia.com, *Informasi Terkait Perlindungan Data Pengguna Tokopedia*, https://www.tokopedia.com/blog/informasi-terkait-perlindungan-data-pengguna-tokopedia/, diakses tanggal 1 Juli 2021.

kerahasiaan data pribadi dapat dilakukan oleh Pemilik data pribadi dan Penyelenggara Sistem Elektronik apabila dalam kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi tersebut mempunyai alasan sebelumnya tidak dilakukannya pemberitahuan secara tertulis atas kegagalan perlindungan rahasia data pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik atau Penyelengaara Sistem Elektronik lainnya yang berpotensi atau tidak berpotensi kerugian. Kemudian telah terjadi kerugian yang dialami pemilik data pribadi atau Penyelenggara Sistem Elektronik terkait kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi meskipun telah dilakukan pemberitahuan secara tertulis. Setelah Pemilik data pribadi atau Penyelenggara Sistem Elektronik mengajukan pengaduan kepada Menteri atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadi. Kemudian menteri dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika menindaklajuti laporan tersebut dengan berkoordinasi dengan pimpinan Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor misalnya sektor perbankan dan OJK (Otorisasi Jasa Keuangan) jika terjadi masalah pembobolan data finansial. Kemudian menteri mendelegasikan kewenangan penyelesaian sengketa data pribadi kepada direktur jenderal dalam hal ini Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dengan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penatakelolaan aplikasi informatika. Setelah mendelegasikan kewenangan penyelesaian data pribadi kepada direktoral jenderal membentuk panel penyelesaian sengketa data pribadi. Mekanisme penyelesaian sengketa data pribadi antara Pemilik Data Pribadi dan Tokopedia, pengaduan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengadu mengetahui informasi. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pihak Tokopedia selaku Penyelenggara Sistem Elektronik pengaduan tersebut dapat dilakukan oleh Pemilik data pribadi berkaitan dengan pencurian data oleh pihak ketiga. Selanjutnya pejabat/tim penyelesaian sengketa data pribadi atau Panel Penyelesaian Sengketa yang sebelumnya mendapatkan kewenangan terhadap penyelesaian sengketa data pribadi oleh Menteri atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi wajib menanggapi pengaduan oleh pemilik data pribadi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan diterima yang paling sedikit memuat pengaduan lengkap atau tidak lengkap. Penyelesaian sengketa atas pengaduan dilakukan secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Penilaian ahli, Arbitrase. Pejabat/lembaga penyelesaian sengketa data pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi yang menangani pengaduan di mana Dirjen Aplikasi Informatika sebagai penerima delegasi kewenangan Menteri komunikasi dan informasi dalam sengketa Perlindungan Data Pribadi dapat memberikan rekomendasi kepada Menteri komunikasi dan informasi untuk penjatuhan sanksi administratif kepada Penyelenggara Sistem Elektronik, meskipun pengaduan dapat atau tidak dapat diselesaikan secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya. Gugatan Perdata yang bisa menjadi dasar gugatan dalam penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi Tokopedia adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti peroleh dan sajikan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewajiban Tokopedia dalam melindungi data pribadi berdasarkan Pasal 28 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik terkait perlindungan data pribadi pengguna yaitu menjaga kebenaran, keabsahan, kerahasiaan, keakuratan dan relevansi serta kesesuaian dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi dan Memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

2. Penyelesaian sengketa antara Pemilik Data Pribadi dan Tokopedia berdasarkan Pasal 29 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik dapat dilakukan secara Litigasi yaitu dilakukan dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau secara Non Litigasi yaitu dilakukan dengan mengajukan pengaduan kepada Menteri atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adi Nugraha, Radian. 2012. Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Albert Stucki, Marcella Jr. & Carol. 2003. *Handbook: guidelines, exposures, policy implementation, and international issue*. New Jersey, ohn Wiley & Sons, Inc.
- Ali, Zainuddin, 2010. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika
- Chazawi, Adam. 2005. Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektroni, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dewi, Shinta. 2009. Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional, Bandung: Widya Padjajaran.
- Hadjon, Phillipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Marzuki Mahmud, Peter, 2010, penelitian hukum, Jakarta: Kencana.
- Maskun, 2013, Kejahatan Siber (Cyber Crime), Jakarta: Prenada Group.
- Miru, Ahmadi. dan Sutarman, Yodo. 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Rajawali Pers.

- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Johan Nasution, Bahder, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Purwanto. 2007. *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Ramli, M. Ahmad. 2006. *Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Penerbit Armico.
- Raharjo, Satijipto. 2000. Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiono. 2004. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret.
- Soekanto, Soerjono. 2014. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.
- _____. 1984. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2012. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wardiana. 2002. Aspek-Aspek Pemanfatan ITE, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wiranata, I Gede AB. 2006. *Hukum Telematika*, Bandar Lampung: Zam Zam Tower.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 Tentang Perdagangan.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2019 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400 Tentang Penyelenggaraan sistem dan Tansaksi Elektronik.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Jurnal

- Asri. 2016. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan. Volume 4.
- Budhijanto, Danrivanto. 2003. The Present and Future Of Communication and Information Privacy In Indonesia. Jurnal Hukum Internasional Universitas Padjajaran. Volume 2.
- Kang, Jerry. 1998. Information Privacy In Cyberspace Transaction. Stanford Law Review. Volume 50.
- Pradana, Mahir. 2015. Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-Commerce Di Indonesia. Jurnal Trunojoyo. Volume 9.
- Latumahina Rosalinda Elsina. 2014. Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya. Jurnal Gema Aktualia. Volume 3, Nomor 2.
- Wafiya. 2012. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah yang Mengalami Kerugian dalam Transaksi Perbankan Melalui Internet. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Volume 14 Nomor 1.

Web

- Efrizal Fikri Yusmansyah. *Proteksi Internet Privacy dengan Protokol P3P*. http://www.cert.or.id/~budi/courses/ec7010/2004-2005/fikrireport/report-fikri-23203089.
- Hukum Online, *Dasar hukum perlindungan data pribadi pengguna internet*, https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f235fec78736/dasar-hukum-perlindungan-data-pribadi-pengguna-internet/.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. *Perlindungan. https://kbbi.com/perlindungan.*
- Kingyens, B. W. A. T. *A Guide to marketplace, Marketplace-Handbook*. http://versionone. vc/wp-content/uploads/2015/11/Marketplace-Handbook-11-08-2015.pdf.
- Tekno Kompas. *data 91 juta pengguna tokopedia dan 7 juta merchant dilaporkan dijual di dark web*. https://tekno.kompas.com/read/2020/05/03/10203107/data- 91-juta-pengguna-tokopedia-dan-7-juta-merchant-dilaporkan-dijual-di-dark web.
- Tekno Kompas. 7 kasus kebocoran data yang terjadi sepanjang 2020. https://tekno.kompas.com/read/2021/01/01/14260027/7-kasus-kebocoran-data-yang-terjadi-sepanjang-2020.
- Tekno Kompas, *Sidang perdana kasus kebocoran data Tokopedia digelar hari ini*, https://tekno.kompas.com/read/2020/06/10/09144017/sidang-perdana-kasus-kebocoran-data-tokopedia-digelar-hari-ini?page=all.
- Tokopedia.com. *Informasi Terkait Perlindungan Data Pengguna Tokopedia*. https://www.tokopedia.com/blog/informasi-terkait-perlindungan-data-pengguna-tokopedia.
- Tribun Jogja. Siap-siap Perpajakan E-Commerce Resmi Berlaku 1 April 2019. http://jogja.tribun-news.com/2019/01/14/siap-siap-perpajakan-e-commerce-resmi berlaku-1-april-2019.